



## EKSISTENSI FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) ALAMI SHARIA PADA PEMBIAYAAN CROWDFUNDING

Ziyana Nur Hida<sup>1</sup>, Dedah Jubaedah<sup>2</sup>, Mohamad Sar'an<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Yayasan Al-Wazir Nurhida Cipaganti Bandung

<sup>23</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Correspondence: ntbziyananurhida@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Fintech Alami Sharia pada pembiayaan *Crowdfunding*, di mana kehadiran Financial Teknologi merupakan efek positif dari perkembangan teknologi di bidang keuangan, fintech yang berlandaskan syariat Islam menjadi inovasi besar pada keuangan syariah khususnya di Indonesia. Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada sumber data, terutama data-data yang ditemukan melalui analisis kepustakaan (*library research*). Metode ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang dalam konteks penelitian hukum dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Fintech Alami sharia dengan segala inovasi dan eksistensinya terutama dalam pembiayaan crowdfunding yang sudah terbukti membantu banyak UMKM membuat keuangan syariah Indonesia diakui ruang internasional pada penghargaan GIFA 2022, hal ini menjadi motivasi sekaligus gerbang kesuksesan keuangan syariah bisa melaju dengan cepat.

**Kata kunci:** *pembiayaan crowdfunding, fintech syariah, alami sharia*

**Abstract:** This study aims to analyze the existence of Natural Sharia Fintech in Crowdfunding financing, where the presence of Financial Technology is a positive effect of technological developments in finance, fintech based on Islamic law is a major innovation in Islamic finance, especially in Indonesia. Research is a type of qualitative research with a focus on data sources, especially data found through library research. This method is included in the category of literature research, which in the context of legal research can be classified as normative juridical research or literature law research. The results of this study show that the presence of Fintech Alami sharia with all its innovations and existence, especially in crowdfunding financing which has been proven to help many MSMEs make Indonesian sharia finance recognized internationally at the 2022 GIFA awards, this is a motivation as well as a gateway to the success of Islamic finance can go quickly.

**Keywords:** *crowdfunding financing, sharia fintech, alami sharia*

### Pendahuluan

Generasi milenial dan Z telah merubah cara pandang masyarakat dalam melakukan pembayaran barang, mengirim uang,

meminjam dana, hingga cara mengelola investasi menggunakan teknologi modern yang lebih efisien, efektif dan tingkat kenyamanan lebih tinggi. Tentu

perkembangan digital ini ditunjang dengan kemajuan *hardware* dan jaringan internet yang semakin canggih dan cepat<sup>1</sup>.

Sebuah sinergi pembaharu saat ini diciptakan oleh kolaborasi bidang keuangan dan teknologi, salah satu buktinya dengan pmindahan aset dengan mudah dan cepat. Hal ini menurut pakar keuangan dan akademisi untuk bisa meninjau lebih dalam dengan meninjau Kembali textbook lama pakar keuangan dan menyesuakannya dengan segala kebijakan yang ada saat ini. Kehadiran fintech khususnya perlu perhatian lebih bagi para pakar dalam mengembangkan ekosistemnya, pada tahun 2018 pada sidang tahunan IMF-world Bank di bali menghasilkan deklarasi berupa Bali Fintech Agenda. Agenda fintech Bali ini memberikan acuan kepada masyarakat pada 12 titik tertentu untuk mendapatkan peninjauan dalam membangun lingkungan khusus fintech yang penuh manfaat. Adapun agenda tersebut merumuskan beberapa hal diantaranya<sup>2</sup>: Pertama, pemetaan manfaat dari kehadiran fintech di tengah masyarakat; Kedua, peningkatan layanan jasa keuangan dari ruang teknologi; Ketiga, penciptaan jiwa kompetisi dan komitmen pada pasar; Keempat, dukungan keuangan inklusif dan pengembangan pasar keuangan; Kelima, monitoring perkembangan system yang sedang berevolusi; Keenam, adaptasi atas regulatory framework dan pengawasan system keuangan; Ketujuh, integritas finansial yang terjaga; Kedelapan, memperbaharui kerangka hukum dalam penyediaan lanskap hukum; Kesembilan, stabilitas dan moneter yang terkendali; Kesepuluh, pengembangan infrastruktur sebagai bentuk penjagaan manfaat

<sup>1</sup> Ilya Avianti and Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia* (Jakarta: Kaptai Komunikasi Indonesia, 2021), h.1.

<sup>2</sup> Avianti and Triyono, h.2.

teknologi keuangan; Kesebelas, pengawasan risiko sektor keuangan secara kolektif; Keduabelas, Koordinaasi internasional dalam bentuk informasi dan kerjasama.

Teknologi merupakan *key driver* pada abad 21 ini, hal ini terjadi karna semakin pesatnya perkembangan teknologi baik dalam fase inovasi, adaptasi dan implementasi. Perkembangan teknologi ini juga ditandai dengan lahirnya fintech sebagai fenomena produk dan layanan keuangan baru. Terus bertambahnya perusahaan fintech yang berizin merupakan bukti atas perkembangan yang cepat bagi bisnis fintech di Indonesia<sup>3</sup>.

Salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah jasa keuangan, yang kini dikembangkan agar bisa meciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin dengan perwujudan sekotor UMKM. Eksistensi UMKM di Indonesia terbukti dapat mengambil peran dalam masalah ekonomi berupa pengurangan angka pengangguran, pengurangan atas kesenjangan distribusi pendapatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>4</sup>. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan<sup>5</sup>.

Peran teknologi informasi membantu jasa finansial untuk berinovasi dalam

<sup>3</sup> Wisnu Panggah, *Financial Technology* (Sidoarjo: Umsida Press, 2021), h.3.

<sup>4</sup> Sariyudin, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pentumbuhan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 41.

<sup>5</sup> N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

melayani masyarakat, terutama dengan kehadiran fintech. Bank Indonesia mengartikan Financial Technology sebagai kolaborasi teknologi dan jasa keuangan yang memberikan perubahan signifikan pada sistem bisnis dari konvensional menjadi moderat dengan perubahan mekanisme transaksi<sup>6</sup>.

Negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim menunjukkan keadaan syariat Islam dalam berbagai segi menjadi tuntutan kehidupan bermasyarakatnya, termasuk transaksi keuangan syariah menjadi harapan besar umat muslim. Kehadiran fintech syariah menjadi angin segar untuk masyarakat muslim di Indonesia khususnya, terutama dengan penghargaan yang didapatkan Fintech Alami Sharia pada *Global Islamic Finance Award* di oktober 2022 ini seolah menjadi pintu gerbang pengakuan dunia bahwa keuangan syariah via fintech di Indonesia menunjukkan eksistensinya dalam melayani masyarakat luas dengan berbagai inovasinya dan yang paling menonjol adalah pembiayaan crowdfunding bagi UMKM di Indonesia.

Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi menjadi suatu keharusan karena perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini diharapkan dapat mempermudah lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan operasionalnya. Kolaborasi dengan *financial technology (fintech)* menjadi suatu hal yang baik dalam perkembangannya. Fintech yang awalnya merupakan saingan berubah paradigma menjadi partner. Hal ini menjadi suatu fenomena mengapa revolusi dalam hal teknologi dan kolaborasi fintech menjadi sangat penting, sehingga lembaga keuangan syariah sadar akan perkembangan tersebut. Dan secara beriringan dengan

<sup>6</sup> Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37.

lembaga-lembaga fasilitator mensosialisasikan dan meregulasikan terkait teknologi dan *fintech*<sup>7</sup>.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menghasilkan transformasi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dan memaksa kita untuk selalu bertindak dengan cepat, praktis, efektif dan efisien terutama dalam melakukan proses transaksi. Kebutuhan akan proses transaksi ini kemudian direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan pelayanan kemudahan dalam mengakses informasi dan kemudahan hubungan antara penyedia barang dan jasa dengan konsumen melalui penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi yang bersifat modern<sup>8</sup>.

Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang jasa keuangan yang mengubah mata uang kertas menjadi digital agar lebih efisien<sup>9</sup>. Fintech juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai fintech syariah. Fintech syariah di Indonesia sudah menarik publik dan pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan dibentuknya asosiasi fintech syariah Indonesia (AFSI). Di dalam masyarakat sendiri memiliki anggapan bahwa *fintech syariah* dan *fintech*

<sup>7</sup> Nurzianti.

<sup>8</sup> Kharisma Faizatul Milla and Ach Faisol, "E-Commerce Dan Bisnis Fintech Syariah Di Indonesia," *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 1 (2023): 462–72, <https://doi.org/10.51278/aj.v5i1.727>.

<sup>9</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Finansial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 32.

konvensional keduanya memiliki karakteristik yang sama<sup>10</sup>.

Secara umum Fintech (financial technology) adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan dan kendala sistem pembayaran<sup>11</sup>.

Sedangkan definisi dari *fintech syariah* adalah perpaduan ataupun gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi dalam proses pelayanan keuangan maupun investasi dengan berdasarkan nilai-nilai syariah<sup>12</sup>. Menurut peraturan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang dimaksud dengan layanan *fintech syariah* adalah penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

<sup>10</sup> Ansori.

<sup>11</sup> Maulidah Narastri and Abdullah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesia Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2020): 156–57.

<sup>12</sup> Lilik Rahmawati, "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM," *Jurnal Masyarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 77.

Penelitian terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Suharmanto et., al.,<sup>13</sup> menunjukkan bahwa posisi Alami Sharia masih berada di belakang para kompetitornya, jadi Alami Sharia harus berinisiatif untuk membuat produk yang berbeda dengan incumbent (bank dan fintech) serta berkolaborasi dengan startup dan pihak lain guna menciptakan peluang pasar yang lebih besar. Selanjutnya Thalís Noor Cahyadi<sup>14</sup> menjelaskan bahwa penggunaan tandatangan digital Salah satu inovasi layanan fintek syariah menjadi lebih efisien dan efektif. Adapun Trimulato et., al.,<sup>15</sup> menjelaskan dalam penelitiannya bahwa *Fintech syariah* masih terbilang baru, sehingga peluang untuk dapat berkembang masih terbuka.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, tulisan ini bermaksud meneliti lebih dalam eksistensi *Fintech Alami Sharia* dalam pembiayaan *crowdfunding* sehingga menjadikannya *fintech syariah* paling inovatif sedunia di tahun 2023.

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*)<sup>16</sup>. Selanjutnya

<sup>13</sup> Tri Suharmanto, Irvandi Gustari, and Zulkifli, "Perencanaan Strategis Pada Industri Financial Technology Studi Kasus: Fintech Alami Sharia," *Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 1 (2022): 1–27.

<sup>14</sup> Thalís Noor Cahyadi, "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 219–36, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.424>.

<sup>15</sup> Trimulato Trimulato, Asyraf Mustamin, and Ismawati Ismawati, "Service Excellent Bagi Fintech Syariah Di Tengah Kondisi Covid-19," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 13–34, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.13-34>.

<sup>16</sup> Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif<sup>17</sup>. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam menelaah eksistensi *financial technology (fintech)* alami sharia pada pembiayaan *crowdfunding*.

### Hasil dan Pembahasan

Sistem keuangan mengalami perkembangan terus menerus seiring dengan berkembang dan bertumbuh juga peradaban manusia. Sistem keuangan yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi, seperti halnya bidang-bidang keilmuan lain yang dikaji secara mendalam oleh Islam dengan tujuan supaya umat manusia berjalan di Jalan yang benar. Pengawasan negara dan dalam system perekonomian Islam merupakan tonggak utama yang mengawasinya bahkan sebagian besar tabungan dikolektifkan untuk kesejahteraan masyarakat<sup>18</sup>.

Indonesia dengan negara mayoritas muslim terbesar membentuk Bank sebagai sistem operasional keuangan yang berbasis syariat islam, menurut Suhrawardi Bank Islam adalah bank dengan sistem operasional berlandaskan pada prinsip Syariah, yang pada aplikasinya menggunakan entitas Bank Islam. Dengan berbagai sebutan dari Bank tanpa Riba (Lariba), Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank) dan Bank Syariah (Shari'a Bank). Sebutan yuridis Bank Islam yang digunakan di Indonesia adalah "Bank Syariah"<sup>19</sup>.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Dasar nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa keberadaan bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pada butir 13 memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>20</sup>.

### Definisi dan Ruang Lingkup *Financial Technology (Fintech)*

*Financial Technology* merupakan salah satu bukti kemajuan dalam Lembaga keuangan saat ini, berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi Finansial, yang menurut The National Digital Research Centre (NDRC), fintech adalah inovasi baru dengan sentuhan teknologi modern pada bidang finansial. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatann teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi dan komputerisasi terkini<sup>21</sup>.

*Financial Stability Board (FSB)* mendefinisikan fintech sebagai suatu proses, produk atau model baru pada bisnis yang dihasilkan dari inovasi teknologi modern, dengan fokus pada layanan jasa keuangan

<sup>17</sup> Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

<sup>18</sup> Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.120.

<sup>19</sup> Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.49.

<sup>20</sup> Lubis.

<sup>21</sup> Panggah, *Financial Technology*, h.2.

sebagai material utamanya. Adapun makna yang disampaikan Fintech weekly sebagai suatu usaha yang dengan tujuan yang bertopang pada penyediaan layanan jasa keuangan berupa penggunaan perangkat lunak dan teknologi yang modern guna tercapainya kemudahan dalam akses produk keuangan dan transaksi yang sederhana<sup>22</sup>.

Semakin meningkatnya pengguna internet dan telepon genggam di Indonesia dari tahun ke tahun, memberikan pengaruh pada pertumbuhan aktivitas fintech di Indonesia. Hasil studi pengaruh fintech P2P Lending yang dilakukan Intitute for Development of Economic and finance (INDEF) bekerjasama dengan Asosiasi Fintech Indonesia pada 2019 telah menunjukkan adanya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.45%, selain itu adanya kontribusi fintech terhadap peningkatan Produk DOMsetik Bruto (PDB) lebih dari Rp. 60 Triliun. Selain itu, keberadaan fintech yang semakin relevan sebagai sarana untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia khususnya kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh Lembaga keuangan formal sepperti pelaku UMKM dengan peningkatan persebaran pinjaman fintech kemudian penambahan lapangan pekerjaan dari sisi serapan tenaga kerjanya<sup>23</sup>.

Bentuk pengawawasan pada fintech di Indonesia, sebagai negara hukum. POJK merumuskan fintech kedalam delapan jenis, yaitu<sup>24</sup>:

Pertama: *Settlement* atau Penyelesaian transaksi, dalam hal ini berhubungan juga dengan penyelesaian investasi. Kedua:

Menghimpun modal, yang diantaranya *equity crowdfunding, alternative due diligence, virtual exchange and smart contract*. Ketiga: Mengelola investasi, dengan cara *capabilities sharing social trading and retail algorithmic trading, cloud computing, and advance algorithm*. Keempat: Menghimpun dan menyalurkan dana, seperti *alternative adjudication, virtual technologies dan teknologi P2P lending*. Kelima: Asuransi, seperti digital distribution, sharing economy. Keenam: Mendukung pasar, dengan cara *mechine learning/artifial intelligence* dan analisis pendukung keuangan digital seperti *social/eco-crowdfunding, ewaqf, e-zakat dan Islamic digital financing*. Ketujuh: Aktivitas jasa keuangan lain seperti token, voucher, invoice trading, hingga produk berbasis aplikasi blockchain.

Adapun cakupan disampaikan Bank Indonesia dengan lima kategori sebagaimana termaktub pada pasal 3 ayat 1 yaitu:<sup>25</sup>

Pertama: System pembayaran (*digital payment*), system pembayaran yang cakupannya berupa pelaksanaan pembayaran, kliring, otorisasi, penyelesaian akhir. Kedua: Pendukung pasar, pendukung pasar adalah teknologi finansial yang menggunakan teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Ketiga: Manajemen investasi dan manajemen risiko. Keempat: Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing atau funding*) dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi

<sup>22</sup> Yuddy Slamet Riyadi, "Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemic," *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 2, no. 1 (2021): 1.

<sup>23</sup> Avianti and Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia*, h.12.

<sup>24</sup> Panggah, *Financial Technology*.

<sup>25</sup> Panggah.

(*crowdfunding*). Kelima: Jasa finansial lainnya, yang dimaksud adalah teknologi finansial selain kategori di atas.

Secara global, fintech kali pertama diketahui muncul dari benua eropa dalam bentuk Peer to peer (P2P) Lending di Inggris tahun 2005 dengan nama perusahaan Zopa. Khusus di Indonesia, geliat fintech terlihat pada tahun 2012 dengan adanya aktivitas crowdfunding yang dilakukan mira lesmana, riri reza dan Al-fatih timur yang menjadi satu dari lima kategori fintech. Namun, secara legitimasi kehadiran fintech di Indonesia ditandai dengan hadirnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada maret 2016. Asosiasi yang secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjadi asosiasi yang bertanggungjawab dalam mengembangkan ekosistem fintech serta inklusi keuangan Indonesia yang dinamis dan melayani semua segmen masyarakat Indonesia.

### **Financial Technology (Fintech) Syariah di Indonesia**

Peran *Fintech* di Indonesia bukan sebagai pesaing perbankan atau lembaga keuangan akan tetapi dapat bersinergi melalui kolaborasi dalam berbagai inovasi produk. Era digitalisasi dan otomatisasi yang ditapaki indonesia kini adalah era industri 4.0 dengannya ada empat prinsip yang diberikan revolusi industri 4.0 yakni : informasi yang transparan, keputusan mandiri, bantuan teknis yang mempermudah pekerjaan dan kesesuaian dengan kebutuhan. Keepat prinsip itulah yang menunjang sistem keuangan negara dakam menyederhanakan rantai suplai dunia bisnis. Bidang usaha fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital yang semua sister keuangannya dimulai dari sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun dana hingga

sekedar pembelajaran kepada masyarakat melalu media digital<sup>26</sup>.12

Sebagaimana dalam menjalani kegiatan usahanya, *fintech* dibagi dalam dua segmen yaitu segmen konvensional dan Syariah yang mana keduanya terikat dengan aturan dari OJK nomor 77/POJK.o/206 pada tanggal 26 Desember 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Dan khusus untuk intech syariah terikat pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah. Dan salah satu syarat untuk bisa beroperasi bagi fintech syariah adalah kepemilikan atas label halal, yang mekanisme untuk mendapatkannya adanya pendaftaran resmi di OJK kemudian pegajuan kepada DSN-MUI untuk dipelajari alur bisnis dan menunjuk DPS untuk pengawasan lanjutannya hingga disetujui DSN<sup>27</sup>.

Berikut daftar perusahaan fintech lending syariah resmi yang sudah berizin OJK: PT Ammana FIntek Syariah (berizin); PT Investree Radhika Jaya (berizin); PT Alami Fintek Syariah (Berizin).

### **Eksistensi Alami Fintech Sharia di Indonesia**

Alami *Fintech Sharia* adalah pkatform pendanaan P2P yang berlandaskan nilai sharia. Produk P2P di Alami dijalankan dengan menggunakan skema sharia yang diatur dalam fatwa DSN-MUI NO.117 tahun 2018. Dalam menjalankan operasionalnya Alami juga diawasi baik oleh Otoritas jasa Keuangan maupun oleh Dewan Sharia Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Selain Pendanaan P2P, alami juga memberika

<sup>26</sup> Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech", h.372

<sup>27</sup> Tassyra Rajani, "Kolaborasi Fintek Pembiayaan Dan Bank Syariah Serta Dampaknya Terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2020), h.36.

layanan pembiayaan crowdfunding. Alami telah resmi terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK dan sudah mendapatkan izin sesuai surat keputusan OJK dengan nomor: KEP 21/D.05/2020 serta diawasi DSN-MUI. Aktivitas pendanaan di Alami pun dijalankan sesuai fatwa MUI yang merujuk pada fatwa DSN-No.67/DSN- MUI/III/2008 dan 117/DSN-MUI/II/2018, dan untuk pengenaan imbal hasil merujuk pada fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Keamanan dan kenyamanan transaksi di Alami sharia, beberapa ketentuan yang dijadikan mitigasi risiko di fintech sharia ini diantaranya<sup>28</sup>:

Pertama: Mitigasi dari peran pemberi dana yang akan bertanggungjawab penuh atas semua risiko atas keterlambatan atau gagal bayar. Kedua: Mitigasi dari pihak penyelenggara, dengan persetujuan pendana untuk bisa mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi pengguna.

Ketiga: Mitigasi berupa peringatan bagi penyandang dana yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang bisnis pembiayaan disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini. Keempat: Mitigasi terhadap penerima manfaat untuk cermat tarif ujarah/pengembalian beserta biaya lainnya sesuai dengan kemampuan melunasi pinjaman.

Kelima: Mitigasi berupa informasi kepada siapapun bahwa setiap aktivitas penipuan terekam secara digital di dunia maya dan berpotensi diinformasikan kepada public melalui jaringan media social. Keenam: Mitigasi berupa peringatan terhadap pemahaman atas setiap Langkah yang sudah disampaikan oleh penyelenggara.

Ketujuh: MITIGASI berupa informasi bahwa otoritas jasa keuangan tidak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan pengguna, baik pemberi dana maupun penerima manfaat (baik karena kesengajaan atau kelalaian pengguna) erhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana dan/atau penerima manfaat.

Kedelapan: Mitigasi berupa informasi bahwa setiap transaksi dan kegiatan prekreditan atau pelaksanaan perjanjian kegiatan perkreditan antara atau yang melibatkan penyelenggara, pemberi dana dan/atau penerima dilakukan melalui escrow dan virtual account sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan no.77/POJK.01/2016 tentang layanan peer to peer lending berbasis teknologi informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti pelanggaran hukum oleh penyelenggara sehingga penyelenggara menanggung ganti rugi yang diderita setiap pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum diatas dengan tidak mengurangi hak pengguna yang menderita kerugian menurut hukum perdata.

Rabu 14 September Tahun 2022 memberikan angin segar untuk alami sharia dengan adanya penghargaan dari *Global Islamic Finance Award* dengan kategori *excellence in Islamic Fintech Driven innovation*. GIFA merupakan salah satu ajang penghargaan bertaraf internasional paling bergengsi bagi Lembaga maupun perorangan yang memiliki pencapaian dan kontribusi nyata bagi perkembangan dan kemajuan industry perbankan dan keuangan islam, tahun ini merupakan perhelatan kedua belas sejak pertama kali digelar pada tahun 2011. GIFA merupakan salah satu penghargaan terhormat dalam industry perbankan dan

---

<sup>28</sup> Trimulato Trimulato, Asyraf Mustamin, and Ismawati Ismawati, "Service Excellent Bagi Fintech Syariah Di Tengah Kondisi Covid-19."



keuangan Islam di dunia. Penghargaan ini adalah label keunggulan bergengsi yang mengakui pemerintah, Lembaga dan individu yang telah menunjukkan prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing, memiliki kontribusi pada keberlanjutan perbankan dan keuangan Islam sebagai system yang layak dalam arsitektur keuangan Internasional yang kali ini diadakan di Djibouti. GIFA didirikan pada tahun 2011 oleh Edbiz corporation sebagai bagian dari advokasi untuk perbankan dan keuangan Islam. Adapun peraih GIFA dating dari berbagai penjuru dunia. Adapun dampak dari eksistensi Alami telah dirasakan lebih dari 10.000 proyek UMKM dengan pencapaian akumulasi pembiayaan produktif lebih dari Rp.3,5 Triliyun dengan tingkat gagal bayar sebesar 0%.<sup>29</sup>

### **Pembiayaan Crowdfunding**

Istilah crowdfunding adalah layanan urun dana, yakni alternatif pengumpulan dana untuk pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengumpulkan dananya dengan satu tujuan pembiayaan<sup>30</sup>. Untuk pembiayaan fintech hampir tertukar antara P2P lending dan crowdfunding, karena keduanya banyak persamaan. Adapun pendanaan P2P adalah salah satu inovasi di bidang keuangan yang mempertemukan antara pihak penerima pendanaan dengan pendana yang ingin mengembangkan dananya, melalui sebuah platform teknologi. P2P juga merupakan salah satu jenis instrument pengembangan dana yang mena-

warkan return atau nilai pengembalian yang relative tinggi<sup>31</sup>.

Berbeda dengan pembiayaan crowdfunding atau urun dana, dalam pendanaan ini berupa sejumlah dana dalam bentuk donasi. Dalam crowdfunding melibatkan tiga pihak yakni pemilik project, pemberi dana dan penyedia platform. Dalam situasi ini pemilik project hanya perlu menceritakan ide bisnisnya dan berbagai peluang tersebut. Jika ada yang berminat atas pemaparan yang diajukan maka pemberi dana akan beramai-ramai atau patungan memberikan dana bagi jalan bisnisnya. Di sisi lain aktivitas pembiayaan crowdfunding ini dapat dimanfaatkan sebagai penggalangan dana untuk tujuan social<sup>32</sup>.

Jenis-jenis crowdfunding ada empat yakni: Pertama, Donation based. Sesuai Namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya dengan tidak bermaksud adanya imbalan apapun dan bersifat donasi pada non-profit. Kedua, Reward based. Jenis ini adanya pengajuan proposal dengan danya imbalan berupa barang, jasa atau sebuah hal dan bukan berupa bagi hasil. Ketiga, Debt based, jenis ini sama seperti mekanisme pinjaman biasa dimana calon debitur akan mengajukan proposal dan para donator atau kreditur menyetorkan modalnya yang dianggap pinjaman dengan imbal balik. Keempat, Equity Based. Jenis ini memiliki konsep seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan deviden.

Sistematika crowdfunding diatur dalam hukum di Indonesia yang tercantum pada perturan OJK nomor 77/POJJK.01/2016


<sup>29</sup> Alami Sharia, "Raih Tujuanmu Dengan P2P Lending Syariah Terbaik," n.d., <https://alamisharia.co.id>.

<sup>30</sup> Fatmawati Sungkawaningrum, "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Di Sektor Makanan Halal," *Eksplorasi Peran Perbankan.... Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2019) Pp. 32-17 5*, no. 2 (2019): 32-48, <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i2.72>.

<sup>31</sup> Aprita, "Peran Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan," *Jurnal Samudra Keadilan 1*, no. 2 (2021): 38.

<sup>32</sup> Sungkawaningrum, "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Di Sektor Makanan Halal."

tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, selain itu ada juga peraturan OJK NO. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital sektor jasa keuangan. OJK resmi menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding yang tertuang dalam POJK no.31/POJK.04/2018 pada 31 Desember 2018.



## Simpulan

Eksistensi Alami Saharia dengan penghargaannya yang dicapai tahun ini menjadi peluang besar bagi keuangan syariah secara global di Indonesia membuat percepatan untuk bisa lebih eksis dan menebar manfaat lebih luas, Adapun pembiayaan *equity crowdfunding* yang digunakan Alami Sharia dalam membantu UMKM, sejalan dengan prinsip syariah dan memberikan banyak manfaat bagi proyek UMKM bahkan lebih luas lagi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat membantu pembangunan ekonomi Indonesia dengan peran keuangan Syariah. Segala kemudahan dan kenyamanan yang diatur oleh Alami sharia dalam urun dana, terlebih dari mitigasi risiko yang ada membuat banyak investor siap dan tidak ragu untuk memberikan peran dalam berinvestasi dengan syariah di Alami sharia.

## Referensi

- Ansori, Miswan. "Perkembangan Dan Dampak Finansial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 32.
- Aprita. "Peran Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan." *Jurnal Samudra Keadilan* 1, no. 2 (2021): 38.
- Avianti, Ilya, and Triyono. *Ekosistem Fintech Di Indonesia*. Jakarta: Kaptai Komunikasi Indonesia, 2021.
- Cahyadi, Thalish Noor. "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 219–36. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9.i2.424>.
- Faizatul Milla, Kharisma, and Ach Faisol. "E-Commerce Dan Bisnis Fintech Syariah Di Indonesia." *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 1 (2023): 462–72. <https://doi.org/10.51278/aj.v5i1.727>.
- Lubis, Suhwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Narastri, Maulidah, and Abdullah Kafabih. "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Indonesia Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2020): 156–57.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nurzianti, Rahma. "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37.
- Panggah, Wisnu. *Financial Technology*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Rahmawati, Lilik. "Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masyarif Al-Syariah:*

- Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 77.
- Rajani, Tassya. "Kolaborasi Fintek Pembiayaan Dan Bank Syariah Serta Dampaknya Terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Riyadi, Yuddy Slamet. "Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemic." *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 2, no. 1 (2021): 1.
- Saripudin. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pentumbuhan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 41.
- Sharia, Alami. "Raih Tujuanmu Dengan P2P Lending Syariah Terbaik," n.d. <https://alamisharia.co.id>.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suharmanto, Tri, Irvandi Gustari, and Zulkifli. "Perencanaan Strategis Pada Industri Financial Technology Studi Kasus: Fintech Alami Sharia." *Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 1 (2022): 1–27.
- Sungkawaningrum, Fatmawati. "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Di Sektor Makanan Halal." *Ekplorasi Peran Perbankan.... Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. 2 (2019) Pp. 32-48. *Ekplorasi Peran Perbankan.... Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, no. 2 (2019): 32–48. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i2.72>.
- Supriyatno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Trimulato Trimulato, Asyraf Mustamin, and Ismawati Ismawati. "Service Excellent Bagi Fintech Syariah Di Tengah Kondisi Covid-19." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 13–34. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.13-34>.